

# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL

Muhammad Purbo Waseso /Faris Ali Sidqi / M. Yusran bin Darham

UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)

Email: purb0qala.w@gmail.com

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap korban pencemaran nama baik melalui media social dan untuk Mengetahui tanggungjawab pidana bagi pelaku pencemaran nama baik melalui media sosial. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian menunjukkan Perlindungan hukum terhadap korban cyber crime tentunya sangat diperlukan, hal ini bertujuan untuk dapat menjaga korban dengan baik selain untuk menghukum pelaku. Hal ini dikarenakan dengan melihat fenomena yang terjadi saat ini banyak para korban yang tidak melaporkan kepada aparat penegak hukum, sehingga hak-hak yang dimiliki oleh korban pada akhirnya tidak terpenuhi dengan baik. Indonesia sebagai negara hukum sesuai dengan amanah konstitusi, sudah sepatutnya melindungi setiap warga negaranya dari setiap tindakan yang dapat merugikan apalagi dapat merusak kehidupan bernegara melalui suatu aturan-aturan hukum yang baku. Setiap korban kejahatan memiliki hak untuk dapat dilindungi pula sebagaimana diatur didalam Undang-undang nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pencemaran nama baik melalui media sosial diatur dalam Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ancaman pidana bagi seseorang yang memenuhi unsur dalam pasal 27 Ayat (3) diatur dalam pasal 45 ayat (3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Ketentuan pidana tentang pencemaran nama baik dalam Undang-Undang ITE jauh lebih berat dibandingkan dengan ketentuan pidana dalam KUHP.

**Kata kunci :** *Perlindungan Hukum, Korban Pencemaran Nama Baik, Media Sosial*

## ABSTRACT

This study aims to determine the form of legal protection for victims of defamation through social media and to determine criminal responsibility for perpetrators of defamation through social media. The type of research in writing this thesis is carried out with normative legal research in the form of library research using 3 legal materials, namely primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. This legal research focuses on literature study, which means it will study more and examine the existing and applicable legal rules. The results of the study show that legal protection for victims of cyber crime is certainly very necessary, it aims to be able to protect victims well in addition to punishing the perpetrators. This is because by looking at the current phenomenon, many victims do not report to law enforcement officials, so that the rights of the victims are not properly fulfilled in the end. Indonesia as a state of law in accordance with the mandate of the constitution, it is proper to protect every citizen from any actions that can harm, let alone damage the life of the state through a standard rule of law. Every crime victim has the right to be protected as well as regulated in Law Number 31 of 2014 concerning Amendments to Law Number 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses and Victims. Defamation through social media is regulated in Article 27 Paragraph (3) of Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. Criminal threats for someone who fulfills the elements in Article 27 Paragraph (3) is regulated in Article 45 paragraph (3) of Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, namely imprisonment for a maximum of 4 years and or a maximum fine of 750,000,000 (seven hundred and fifty million rupiah). The criminal provisions regarding defamation in the ITE Law are much more severe than the criminal provisions in the Criminal Code.

**Keywords:** *Legal Protection, Victims of Defamation, Social Media*

## PENDAHULUAN

Pencemaran nama baik dikenal juga dengan istilah penghinaan yang pada dasarnya adalah menyerang nama baik dan kehormatan seseorang yang bukan dalam arti seksual sehingga orang itu merasa dirugikan. Kehormatan dan nama baik memiliki pengertian yang

berbeda tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, karena menyerang kehormatan akan berakibat kehormatan dan nama baiknya tercemar, demikian juga menyerang nama baik akan berakibat nama baik dan kehormatan tercemar. Oleh sebab itu menyerang salah satu diantara kehormatan atau nama baik sudah cukup dijadikan alasan untuk

menuduh seseorang telah melakukan penghinaan.<sup>1</sup>

Ketentuan Hukum mengenai Media dapat dilihat dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHperdata). KUHP mengatur soal Penghinaan, fitnah, dan pencemaran nama baik. Penghinaan sesama rakyat, pemerintah dan kepala negara/jabatan dan pornografi. Sedangkan dalam KUHperdata mengatur soal ganti rugi dan pernyataan permintaan maaf.<sup>2</sup> Adegium kuno berbunyi, *neminem laedit qui iure* yang terjemahan bebasnya adalah “ tidak seorang pun dirugikan oleh penggunaan hak” atau kewenangan perdefinisi harus merupakan suatu tindakan menurut hukum sehingga tidak dapat sekaligus juga menghasilkan suatu tindakan yang melanggar hukum, oleh karena itu kerap kali dikatakan bahwa istilah penyalahgunaan hak merupakan suatu *conrtadictio in*

*terminis* atau setidaknya suatu istilah yang mengandung kerancuan berfikir (*dubios*)<sup>3</sup>. Pencemaran nama baik seseorang atau fitnah adalah ketentuan hukum yang paling sering digunakan untuk melawan media massa. Fitnah yang disebarakan secara tertulis dikenal sebagai *libel*, sedangkan yang diucapkan atau secara lisan disebut *slander*<sup>4</sup>.

Tindak pidana penghinaan (*beleediging*) yang dibentuk oleh pembentuk undang-undang, baik yang bersifat umum, maupun yang bersifat khusus, ditujukan untuk memberi perlindungan bagi kepentingan hukum mengenai rasa semacam ini. Khususnya rasa harga diri mengenai kehormatan dan rasa harga diri mengenai nama baik orang. Setiap orang memiliki rasa harga diri mengenai kehormatan dan rasa harga diri mengenai nama baik. Begitu juga setiap orang akan merasa harga dirinya runtuh apabila rasa kehormatan dan nama baiknya dicemarkan atau diserang oleh orang

---

<sup>1</sup> Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan Pengertian dan Penerapannya*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 1997, hlm. 54.

<sup>2</sup> Sudirman Tebba, *Hukum Media Massa Nasional*, Tangerang, Banten: pustaka irVan, 2007, hlm. 15.

---

<sup>3</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Prenada Media Group 2008, hlm. 181.

<sup>4</sup> H. Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam (Wacana Pergerakan Islam di Indonesia)*, Bandung: Mizan, 1995, hlm. 150.

lain. Oleh karena itu tidak heran, pada sebagian kecil anggota masyarakat kita yang masih berpikiran bersahaja. Untuk mempertahankan rasa kehormatan dan nama baiknya kadangkala dipertahankan dengan caranya sendiri. Misalnya dengan melakukan penghinaan pula, memukul si pembuat, bahkan bisa jadi sampai dengan membunuhnya. Kejahatan yang diberi kualifikasi sosial carok bagi masyarakat Madura tidak jarang berlatar belakang pada rasa harga diri, terutama rasa harga diri mengenai kesusilaan.

#### **METODE PENELITIAN**

Secara umum metode dapat diartikan sebagai suatu cara untuk memperoleh sesuatu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia metode diartikan sebagai cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan sesuatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki, cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksana suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan.<sup>5</sup> Soerjono Soekanto

---

<sup>5</sup> Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi*

berpendapat menurut kebiasaan, metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan sebagai berikut :

1. Suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian;
2. Suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan;
3. Cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur.<sup>6</sup>

#### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Dalam penelitian ini memerlukan bahan hukum-bahan hukum karena akan berfungsi untuk melengkapi dan menunjang bahan

---

*Ketiga*), PT. Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 138.

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UII Press, hlm 5.

hukum dalam penelitian kepustakaan (*library research*).

## 2. Tipe Penelitian.

Tipe penelitian yang Peneliti menggunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian *statute approach* yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan yang menitikberatkan pada bahan hukum primer yang mengatur perjanjian dibawah tangan dalam perjanjian jual beli tanah.

## 3. Sifat Penelitian

Sedangkan sifat penelitian yang penulis menggunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif *analitis* dalam pengertian semua bahan yang penulis dapatkan akan digambarkan dan diuraikan kemudian dianalisa.

## 4. Sumber Bahan Hukum.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu:

- a. Bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

- b. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku, karya tulis ilmiah yang membahas persoalan yang berkenaan dengan tindak pidana terhadap anak.

Bahan hukum tersier, berupa kamus hukum yang memuat istilah-istilah hukum, Ensiklopedia.

## PEMBAHASAN

### A. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial

Teknologi terus dikembangkan dalam rangka mempermudah manusia melakukan aktifitasnya sehari-hari. Salah satu produk

teknologi informasi dan komunikasi kecanggihannya berkembang pesat dan menguasai hampir seluruh aspek kehidupan manusia adalah Internet. Kini secara nasional maupun dunia internasional telah memasuki peradaban baru dimana manusia berada dalam teknologi informasi yang berbasis pada lingkungan yang serba digital.<sup>7</sup>

Internet telah membawa dampak yang cukup besar bagi masyarakat dunia dengan membawa konsep *global village*, dimana manusia dapat terkoneksi satu dengan yang lainnya tanpa adanya batasan baik ruang maupun waktu. Para pelaku bisnis, pejabat, pemerintah dan banyak orang di seluruh dunia menggunakan Internet sebagai bagian dari bisnis nasional dan internasional serta kehidupan pribadi manusia sehari-hari. Eksistensi dari beberapa jenis bisnis justru tidak mungkin berlangsung tanpa adanya Internet.<sup>8</sup>

Teknologi informasi dan komunikasi ini pula telah mengubah

perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global.<sup>9</sup> Dengan munculnya Internet, muncul jenis dunia yang baru yang sebelumnya tidak pernah dikenal oleh manusia, yaitu dunia yang disebut *virtual world*. Munculnya dunia virtual telah mengubah kebiasaan banyak orang terutama dalam kehidupannya terbiasa menggunakan Internet. Mulai dari mengubah cara dan sarana transaksi bisnis atau transaksi perbankan yang dilakukan dengan menggunakan Internet yang berlangsung di dunia virtual disebut dengan transaksi elektronik (*electronic transaction atau e-commerce*), pendidikan (*electronic education*), kesehatan (*telemedicine*), telekarya, transportasi, industri pariwisata, lingkungan, sampai dengan sektor hiburan. Di samping menciptakan berbagai peluang baru dalam kehidupan masyarakat, Kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi tersebut telah memberikan kemudahankemudahan dalam pekerjaan sehari-hari.

---

<sup>7</sup> Edmon Makarim, 2005, *Pengantar Hukum Telematika*, Rajagrafindo Perkasa, Jakarta, hlm. 31

<sup>8</sup> Sutan Remy Syahdeini, 2009, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, hlm. 2.

---

<sup>9</sup> Ahmad M. Ramli, 2004, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Rafika Aditama, Jakarta, hlm. 1.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi dan budaya secara signifikan berlangsung yang sangat cepat hal ini ternyata memunculkan kejahatan baru.<sup>10</sup> Di dunia virtual, orang melakukan berbagai perbuatan jahat (kejahatan) yang justru tidak dapat dilakukan di dunia nyata. Kejahatan tersebut dilakukan dengan menggunakan sarana informasi elektronik sebagai sarana perbuatan. Pencemaran nama baik dewasa ini sebagai sebuah perilaku yang tidak asing lagi dimasyarakat, karena kemajuan teknologi. Istilah ini yang dalam bahasa Inggris sering kali diterjemahkan dengan *defamation*, artinya perbuatan yang membahayakan reputasi orang lain dengan dengan membuat pernyataan yang salah.<sup>11</sup> Perilaku pencemaran nama baik merupakan suatu tindak pidana, yang pengaturannya dalam

---

<sup>10</sup> dmon Makarim, 2003, *Kompilasi Hukum Telematika*, Radja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 385.

<sup>11</sup> Ari, W. (2012), *kebijakan kriminalisasi delik pencemaran nama baik di Indonesia*, Volume 7. Nomor 1, Januari 2012. Hlm 2

KUHP maupun undang – undang di luar KUHP, tujuannya untuk memberikan perlindungan hukum mengenai rasa harga diri yakni kehormatan (*eer*) dan rasa harga diri mengenai nama baik orang (*goeden naam*). Setiap orang memiliki harga diri berupa kehormatan maupun harga diri berupa nama baik.<sup>12</sup>

#### **B. Tanggungjawab Pidana Bagi Pelaku Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial**

Perkembangan zaman saat ini, globalisasi telah membawa pengaruh terhadap segala aspek kehidupan. Globalisasi bukan hanya mempengaruhi perkembangan masyarakat, tetapi juga mendorong lahirnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi tidak hanya di negara maju saja, namun perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah dirasakan oleh masyarakat di negaranegara berkembang, sehingga teknologi informasi dan komunikasi

---

<sup>12</sup> Chazawi, A. (2013), *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, Malang: Bayumedia Publishing, hlm. 3

mendapat kedudukan yang penting bagi kemajuan bangsa.

Setidaknya ada 2 (dua) hal yang membuat teknologi informasi dan komunikasi begitu penting bagi negara. Pertama, teknologi informasi dan komunikasi mendorong permintaan atas produk-produk teknologi itu sendiri seperti *modem*, komputer, *gadget*, sarana untuk membangun jaringan *internet*, dan sebagainya. Kedua, adalah untuk memudahkan transaksi bisnis terutama bisnis keuangan melalui jaringan *internet*.<sup>13</sup> Dengan demikian teknologi informasi dan komunikasi merupakan media yang dapat digunakan untuk memicu perubahan sosial dan ekonomi masyarakat yang dinilai sangat efektif dan efisien.

Meskipun teknologi informasi dan komunikasi memiliki kecanggihan dan kemampuan untuk menyediakan berbagai kemudahan, teknologi tersebut juga dapat menjadi sarana efektif dalam melakukan kejahatan, yaitu memanfaatkan komputer, *gadget*, dan alat

komunikasi lainnya sebagai media untuk melakukan kejahatan. Penyalahgunaan alat komunikasi sebagai media kejahatan menimbulkan persoalan yang sangat rumit, terutama dengan munculnya kejahatan pada jaringan internet atau disebut *Cybercrime*<sup>14</sup>.

*Cybercrime* merupakan suatu gejala sosial, sehingga dapat dipahami bahwa *cybercrime* adalah konsekuensi negatif dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, yang menggunakan komputer, *gadget*, dan alat komunikasi lainnya sebagai sarana kejahatan, dan semua bentuk perbuatan manusia yang menjadikan alat komunikasi sebagai sasaran kejahatan, sehingga bukan hanya dianggap sebagai permasalahan individual melainkan sudah menjadi permasalahan global<sup>15</sup>.

*Cybercrime* pertama kali terjadi di Amerika Serikat pada tahun 1960-an, kemudian berkembang pula di beberapa negara lain, termasuk

---

<sup>13</sup> Agus Rahardjo, 2002, *Cybercrime-Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 1.

---

<sup>14</sup> Maskun, 2014, *Kejahatan Siber (Cybercrime)*, Jakarta: Prenada Media, hlm. 47.

<sup>15</sup> Widodo, 2013, *Aspek Hukum PidanaKejahatan Mayantara*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, hlm. 39.



Indonesia. Di negara berkembang seperti Indonesia, *cybercrime* sudah terjadi sejak tahun 1983. Pada awalnya terjadi dalam bidang perbankan, misalnya pencurian dana kartu kredit melalui pembelanjaan di internet, dengan menggunakan komputer sebagai sarana melakukan kejahatan, hingga pada tahun-tahun berikutnya, kejahatan dunia maya atau *cybercrime* menjadi kejahatan yang paling banyak ditangani oleh aparat penegak hukum Indonesia. Berkembangnya kasus *cybercrime* yang terjadi di Indonesia, salah satunya adalah penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media sosial<sup>16</sup>.

Kejahatan penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media social merupakan tindakan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain, dengan maksud untuk diketahui oleh umum. Kehormatan yang diserang disini hanya mengenai kehormatan tentang “nama baik”. Objek pada kejahatan

penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media sosial tersebut hanya dapat ditujukan pada manusia perseorangan, maksudnya bukan instansi pemerintah, pengurus suatu perkumpulan, golongan penduduk, dan lain-lain<sup>17</sup>.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Pencemaran nama baik melalui kecanggihan teknologi berupa perangkat lunak, atau lebih lebih dikenal dengan pencemaran nama baik melalui media sosial.. Perbuatan ini merupakan tindak pidana karena hal tersebut dapat mengganggu ketertiban umum dan menimbulkan kerugian materiil maupun non materiil bagi pihak yang dirugikan dari tindakan tersebut. Tindak pidana ini juga dapat dimasukkan kedalam kejahatan dunia maya (*cyber*

---

<sup>16</sup> Widodo, 2013, *Hukum Pidana Di Bidang Teknologi Informasi (Cybercrime Law) : Telaah Teoritik dan Bedah Kasus*, Yogyakarta : Aswaja Pressindo, hlm. 44

---

<sup>17</sup> Budi Suhariyanto, 2014, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)-Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Jakarta : Rajawali Pers, hlm. 118-119

*crime* Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan tujuan hukum, yaitu sebuah keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan hukum selama pengaturan perlindungan korban belum menampilkan pola yang jelas. Perlindungan hukum terhadap korban *cyber crime* tentunya sangat diperlukan, hal ini bertujuan untuk dapat menjaga korban dengan baik selain untuk menghukum pelaku. Hal ini dikarenakan dengan melihat fenomena yang terjadi saat ini banyak para korban yang tidak melaporkan kepada aparat penegak hukum, sehingga hak-hak yang dimiliki oleh korban pada akhirnya tidak terpenuhi dengan baik. Indonesia sebagai negara hukum sesuai dengan amanah konstitusi, sudah sepatutnya melindungi setiap warga

negaranya dari setiap tindakan yang dapat merugikan apalagi dapat merusak kehidupan bernegara melalui suatu aturan-aturan hukum yang baku. Negara dalam rangka melindungi setiap warganya saat beraktifitas dalam dunia maya menciptakan ketertiban dengan mengundangkan Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Selain itu setiap korban kejahatan memiliki hak untuk dapat dilindungi pula sebagaimana diatur didalam Undang-undang nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

2. Perkembangan zaman saat ini, globalisasi telah membawa pengaruh terhadap segala aspek kehidupan.

Globalisasi bukan hanya mempengaruhi perkembangan masyarakat, tetapi juga mendorong lahirnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi tidak hanya di negara maju saja, namun perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah dirasakan oleh masyarakat di negaranegara berkembang, sehingga teknologi informasi dan komunikasi mendapat kedudukan yang penting bagi kemajuan bangsa. Penyalahgunaan alat komunikasi sebagai media kejahatan menimbulkan persoalan yang sangat rumit, terutama dengan munculnya kejahatan pada jaringan internet atau disebut *Cybercrime*. Kejahatan penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media social merupakan tindakan

menyerang kehormatan atau nama baik orang lain, dengan maksud untuk diketahui oleh umum. Kehormatan yang diserang disini hanya mengenai kehormatan tentang “nama baik”. Objek pada kejahatan penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media sosial tersebut hanya dapat ditujukan pada manusia perseorangan, maksudnya bukan instansi pemerintah, pengurus suatu perkumpulan, segolongan penduduk, dan lain-lain. Pencemaran nama baik melalui media sosial diatur dalam Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ancaman pidana bagi seseorang yang memenuhi unsur dalam pasal 27 Ayat (3) diatur dalam pasal 45 ayat (3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Ketentuan pidana tentang pencemaran nama baik dalam Undang-Undang ITE jauh lebih berat dibandingkan dengan ketentuan pidana dalam KUHP.

## **B. Saran**

1. Dengan belum adanya aturan khusus terkait dengan perlindungan hukum korban tindak pidana pencemaran nama baik melalui media social kedepan harus adanya aturan untuk memebrikan perlindungan hukum korban pencemaran nama baik melauai media social karena ini sangat berdampak terhadap warga negara yang mengalami pencemaran nama baik melalui media social.
2. Dengan diperkuatnya terkait dengan ancaman pidana terhadap pelaku tindak

pidana pencemaran nama baik melalui edia social ini sangat memberikan efek jera terhadap pelaku sebagai tanggung jawab pidana pencemaran nama baik melalui media social dan dapat mengurangi perilaku kejahatan pencemaran nama baik melalui media social.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Atmasasmita, Romli, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Prenada Media Group
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers
- Abdussalam, H. R, 2008, *Tanggapan Atas Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Restu Agung
- Adji, Oemar Seno. 1990. *Perkembangan Delik Pers di Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Arief Mansur, Dikdik M. 2009. Elisatris, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi*

- Informasi*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Fuad, A Usfa dan Tongat, 2004, *Pengantar Hukum Pidana*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press
- Hamzah, Andi, 1985, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- , 2000, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta
- Harahap, Yahya, 2002, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002
- Hamzah, Andi dan Bambang Waluyo, 1988, *Delik-Delik terhadap Penyelenggaraan Peradilan (Conterm of Court)*, Jakarta: Sinar Grafika
- Leden Marpaung, 1997, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan, Pengertian dan Penerapannya*, Jakarta: PT. Grafindo Persada
- Lesmana, Tjipta. 2005. *Pencemaran Nama Baik dan Kebebasan Pers Antara Indonesia dan Amerika*. Jakarta: Erwin-Rika Press.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Mulyadi, Lilik, 2004, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Viktimologi*, Jakarta: Djambatan
- , 2007, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana (Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakt
- Mansur, Dikdik M.Arief dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. Edisi 1, Cet.

- I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- M.Halim, Fulthoni A.M dan M.Nur Sholikin, 2009, *Menggugat Pasal-Pasal Pencemaran Nama Baik*, Jakarta:LBH Pers
- Moeljatno, 2002. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- , 2007, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara,
- Muladi, 2009, *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung: PT Refika Aditama
- Nawawi Arief, Barda 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- , 2000, *Perlindungan HAM dan Korban dalam Pembaharuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- , 2001, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti,
- , 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra AdityaBakti
- Poernomo, Bambang, 1982, *Seri Hukum Acara Pidana Pandangan terhadap Asas-Asas Umum Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta: Liberty
- Waluyo, Bambang, 2000, *Pidana Dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Sutiyoso, Bambang, 2007, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, Yogyakarta: UII Press
- Sitompul, Asril. 2001. *Hukum Internet Pengenalan Mengenai Masalah*

*Hukum Cyber Space.*  
Bandung: PT. Citra  
Adiyta Bakti.

Yogyakarta: Aswaja  
Pressindo.

Soerjowinoto, Petrus, dkk. 2014.

*Metode Penulisan Karya  
Hukum Buku Panduan  
Mahasiswa,* Semarang:  
Fakultas Hukum  
Universitas Katolik  
Soegijapranata.

Oemar Seno Adji, 1980, *Hukum,  
Hakim Pidana,* Jakarta:  
Erlangga

Philipu M. Hadjon, 1987,  
*Perlindungan Hukum  
Bagi Rakyat Di  
Indonesia,* Surabaya:  
Bina Ilmu

Widodo. 2013. *Hukum Pidana di  
Bidang Teknologi  
Cybercrime Law: Telaah  
Teoritik dan Bedah  
Kasus.* Yogyakarta:  
Aswaja Pressindo.

Widodo. 2013. *Memerangi  
Cybercrime  
Karakteristik, Motivasi,  
dan Strategi  
Penanganannya dalam  
Perspektif Kriminologi.*